



SKRIPSI

**UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL
ILEGAL OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PROVINSI JAMBI**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**IBNU KARIM ERSA
NIM. 1900874201035**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Ibnu Karim Ers
NIM : 1900874201035
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Upaya Pencegahan Peredaran Obat Tradisional Ilegal Oleh Badan Pengawas
Obat dan Makanan di Provinsi Jambi**

**Telah disetujui untuk diuji pada Seminar Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Jambi,

2023

Menyetujui :

Dosen Pembimbing Pertama

Dr. Supeno, SH. MH

Dosen Pembimbing Kedua

H. Muhammad Badri, SH. MH

Diketahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dedy Syaputra, S.H. M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Ibnu Karim Ersa

NIM : 1900874201035

Program studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Upaya Pencegahan Peredaran Obat Tradisional Ilegal
Oleh Badan pengawas Obat Dan Makanan
di Provinsi Jambi**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada
Hari Jumat Tanggal 28 juli 2023 Pukul 09.30 Wib s/d Selesai
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama

Dr. Supeno, S.H.,M.H

Pembimbing Kedua

H. Muhammad Badri, S.H.,M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dedy Syaputra, S.H.,M.H

Jambi.....2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ibnu Karim Ersa
NIM : 1900874201035
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Upaya Pencegahan Peredaran Obat Tradisional Ilegal Oleh Badan Pengawas
Obat dan Makanan di Provinsi Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Seminar Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H.,M.H	Ketua Tim	
H. M. Chairul Idrach, S.H.,M.H.,MM	Penguji Utama	
Dr. Supeno, S.H.,M.H	Penguji Anggota	
H. Muhammad Badri, S.H.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibnu Karim Ers
NIM : 1900874201035
Tempat tanggal lahir : Jambi, 07 agustus 2001
Program studi / strata : Ilmu Hukum / S1
Judul skripsi : Upaya Pencegahan Peredaran Obat Tradisional Ilegal Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Provinsi Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi,2023

Mahasiswa yang bersangkutan,




Ibnu Karim Ers

MOTTO

“Selama ada niat dan keyakinan semua akan jadi mungkin”

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.” (QS.Al Baqarah : 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS.Al-Insyirah : 6-8)



ABSTRAK

Ibnu Karim Ersu 2023. Upaya Pencegahan Peredaran Obat Tradisional Ilegal Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan di Provinsi Jambi. Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari. Bapak Dr. Supeno, SH.MH Bapak H. Muhammad Badri, SH.MH.

Kata Kunci : Obat Tradisional, Ilegal dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat tradisional ilegal di provinsi Jambi. Untuk menjelaskan kendala dalam melakukan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat tradisional ilegal di provinsi Jambi dan solusinya. Rumusan masalah yaitu: bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat tradisional ilegal di provinsi Jambi. Apa saja kendala dalam melakukan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat Makanan terhadap peredaran obat tradisional ilegal di provinsi Jambi dan bagaimana solusinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan provinsi Jambi adalah lembaga swadaya masyarakat yang bertugas melakukan pemeriksaan obat dan makanan serta barang lain seperti obat tradisional. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan makanan Provinsi untuk menjamin mutu, keamanan dan kegunaan produk konsumen serta menjamin hak-hak konsumen.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul **“Upaya Pencegahan Peredaran Obat Tradisional Ilegal Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Provinsi Jambi”** penulisan skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dar awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A, Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum, Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H. M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Kemas A. Somad, S.H., M.H Selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

6. Bapak Dr. Supeno, SH. MH Selaku Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak H. Muhammad Badri, SH. MH Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Teristimewa untuk orang tua ayahanda Drs. Sarjono dan ibunda Ernawati, S.E penulis yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangaun. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Jambi, Maret 2023

Hormat saya



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teori	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OBAT TRADISIONAL ILEGAL	
A. Pengertian Obat Tradisional dan Ilegal	22

	B. Jenis dan Bentuk Obat	28
	C. Pengaturan Tentang Obat Tradisional Ilegal	34
BAB III	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
	A. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan	37
	B. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan	38
	C. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan	46
BAB IV	UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PROVINSI JAMBI	
	A. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Provinsi Jambi	49
	B. Kendala Dalam Melakukan Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Provinsi Jambi Dan Bagaimana Solusinya ...	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Registrasi Obat Tradisional.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat saat ini selain penggunaan pelayanan kesehatan berupa pelayanan langsung dari dokter, ada juga masyarakat yang memilih pengobatan alternatif seperti obat tradisional untuk kesehatannya, sebagian masyarakat beranggapan bahwa obat tradisional lebih murah dan efektif. Obat tradisional telah terbukti bermanfaat dalam mengobati berbagai kondisi kesehatan di antara masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia yang beragam. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan tentang hal ini karena bukti ilmiah belum memvalidasi semua praktik yang menggunakan herbal daripada obat sintetis.

Menurut Bambang dharwiyanto Putro, pada saat biaya perawatan kesehatan melonjak dan penghematan hampir universal, keterjangkauan sebagian besar obat tradisional telah menarik perhatian publik. Selain itu juga, pengobatan tradisional merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam kesehatan.¹

Pengobatan tradisional memiliki sejarah yang panjang seiring dengan perkembangan zaman, namun hal ini tidak membuat masyarakat meninggalkan pengobatan tradisional. Selain menunjukkan kinerja yang

¹ Bambang Dharwiyanto Putro, Persepsi dan Perilaku Pengobatan Tradisional Sebagai Alternatif Upaya Mereduksi Penyakit Tidak Menular, *Sunari Penjor : Journal of Anthropology*, Vol. 2 No. 2, 2018, halaman 102.

positif, hal ini juga menunjukkan bahwa produksi obat tradisional terus berkembang dan penggunaan obat tradisional yang terus hidup di masyarakat.

Di Indonesia, sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan adalah pengobatan tradisional. Upaya turun temurun ini mendominasi negeri ini karena didukung oleh beberapa faktor, salah satunya adalah budaya, adat istiadat, kebiasaan, dan kondisi sosial masyarakat yang cenderung menggunakan tanaman obat di rumah (TOGA). Kebiasaan alam memanfaatkan tumbuhan yang berkhasiat obat kemudian mencampurnya dengan cara tradisional telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia.

WHO (*World Health Organization*) juga merekomendasikan penggunaan atau penggunaan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan atau pengobatan penyakit di masyarakat. Dukungan WHO terhadap penggunaan obat tradisional telah menguntungkan Indonesia dalam mengembangkan obat tradisionalnya.² Mengingat potensi Indonesia dalam pengobatan tradisional, maka diperlukan penelitian yang memadai untuk mendukung penemuan-penemuan baru di bidang pengetahuan tradisional agar dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat dan negara.

Mengingat pentingnya obat tradisional sebagai terapi alternatif yang masih digunakan oleh masyarakat, maka perlu adanya standarisasi peraturan tentang peredaran obat tradisional yang aman untuk menjamin kesehatan dan keamanan masyarakat untuk kepentingan umum. Hal ini diatur dan dijelaskan

² Enik Suhariyanti, Rizka Amalia dan Muta Aliva, Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Sosialisasi Penggunaan Tanaman Obat Keluarga (Toga) Di Lingkungan Bandung, : *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 2021, halaman 32.

dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa obat tradisional merupakan bagian dari sediaan obat. Pengertian obat tradisional sendiri menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berisikan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Untuk itu, kesediaan atas obat tradisional harus diatur. Dalam hal ini juga terkait kesediaan obat tradisional diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang isinya sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dalam peraturan ini, obat tradisional yang merupakan bagian dari sediaan farmasi harus memiliki izin edar yang menunjukkan bahwa obat tradisional tersebut telah diuji kelayakannya untuk dikonsumsi, agar tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Untuk itu, obat tradisional dikenal sebagai obat alternatif yang terbuat dari bahan alami, bebas bahan kimia obat, dengan efek samping yang tidak berbahaya dan bernilai gizi tinggi. Obat tradisional ini dapat digunakan untuk menjaga kesehatan, pencegahan, diagnosis sampai pengobatan penyakit fisik ataupun mental. Adapun jenis dari obat tradisional itu sendiri adalah jamu racikan dan jamu gendong. Selain itu juga, ada obat tradisional yang illegal

sekarang beredar di Provinsi Jambi yaitu Pi Kang Shuang, Urat Madu, Madu Klanceng, Jamu Gemuk Sehat, Montalin, Godong Ijo, Jamu Kuda Liar dan Jamu Daun Kelor.

Jenis obat tradisional ini dilarang beredar di Provinsi Jambi karena mengandung bahan kimia obat dan harus memiliki izin edar untuk dapat beredar di wilayah Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi. Kejadian seperti ini terjadi disebabkan karena masih banyak pelaku usaha obat tradisional telah memicu persaingan kualitas dan khasiat obat tradisional, yang sayangnya dicapai dengan mencampurkan bahan kimia obat yang merugikan konsumen.

Peredaran obat tradisional ilegal semacam ini masih terjadi di kalangan masyarakat di wilayah Jambi. Hal ini telah dibuktikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi. Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi adalah unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di bidang pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jambi. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi diatur dalam Peraturan Penanggung Jawab POM RI No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan salah satu fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi adalah melakukan pencegahan, penyidikan dan penyidikan pelanggaran.

Mengingat peredaran obat tradisional ilegal di Indonesia merupakan suatu tindak pidana maka atas perbuatan tersebut pelakunya dapat dikenakan

sanksi pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang isinya setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Data peredaran obat tradisional yang legal yaitu yang mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi. Berdasarkan survei data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020 penyidik sudah memproses 9 kasus obat tradisional ilegal, tahun 2021 memproses 35 kasus obat tradisional ilegal dan tahun 2022 memproses 25 kasus obat tradisional ilegal.

Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jambi, berdasarkan fungsinya sebagai garda terdepan dalam pencegahan peredaran obat tradisional ilegal di Jambi. Dalam hal ini juga peran aktif Penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan) Provinsi Jambi diperlukan namun tetap perlu dikoordinasikan dengan Penyidik Polri karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Selain itu juga, antar penegakan hukum untuk mencegah obat tradisional ilegal sudah seharusnya bekerjasama dengan baik, namun pada kenyataannya belum terlaksana sehingga dalam prakteknya, pencegahan peredaran obat tradisional ilegal di Provinsi Jambibelum terlaksana secara maksimal.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“Upaya Pencegahan Peredaran Obat Tradisional Ilegal Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Provinsi Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Provinsi Jambi?
2. Apa saja kendala dalam melakukan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Provinsi Jambi.

- b. Untuk menjelaskan kendala dalam melakukan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Provinsi Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah upaya pencegahan peredaran obat tradisional ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan upaya pencegahan peredaran obat tradisional ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Pencegahan

Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.³

Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Upaya pencegahan adalah tindakan yang diambil sebelum sesuatu terjadi.⁴

2. Obat Tradisional

Pengertian obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.⁵

Pengertian mengenai obat tradisional di Indonesia telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 179/Menkes/Per/VII/76 obat tradisional adalah obat jadi atau obat bungkus yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, dan atau sediaan galeniknya, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Kencana, 2014, halaman 10.

⁴ *Ibid*, halaman 11.

⁵ Rasmi Zakiah Oktarlina, Asnah Tarigan, Novita Carolia dan Ebti Rizki Utami, Hubungan Pengetahuan Keluarga dengan Penggunaan Obat Tradisional di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, *Jurnal JK Unila*, Vol. 2 No. 1, 2018, halaman 42.

belum mempunyai data klinis, dan dipergunakan dalam usaha pengobatan berdasarkan pengalaman yang ada.

3. Ilegal

Sudarsono pengertian ilegal adalah tidak sah, tidak berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bertentangan dengan hukum.⁶

Untuk itu, suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan illegal karena tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.⁷ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan menyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahaa di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Provinsi Jambi

Pembentukan Provinsi Jambi merupakan berakhirnya kolonialisme di Jambi. Jambi tidak langsung menjadi provinsi, setelah Indonesia merdeka, Jambi tidak segera menjadi provinsi sendiri, melainkan berada

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, halaman 178.

⁷ Bahmid Panjaitan, dkk, Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, Desember 2020, halaman 184.

dalam tarik menarik antara masuk wilayah Provinsi Sumatera Tengah atau Selatan.⁸

Sebagai sebuah wilayah yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera, Provinsi Jambi bersebelahan dengan Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.⁹ Penduduk asli Jambi terdiri berbagai suku bangsa, antara lain suku Kerinci, suku Kubu, suku Batin, suku Melayu, dan ada beberapa suku minoritas lainnya.¹⁰

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian tentang upaya pencegahan peredaran obat tradisional ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori pencegahan dan teori upaya.

1. Teori Upaya Pencegahan

Teori pencegahan terbagi menjadi dua, pertama adalah pencegahan umum (*general deterrence*) dan yang kedua adalah pencegahan khusus (*special deterrence*).¹¹ Pertama teori pencegahan umum bertujuan untuk

⁸ Benny Agusti Putra, Sejarah Melayu Jambi dari Abad 7 Sampai Abad 20, *Tsaqofah & Tarikh, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2018*, halaman 10.

⁹ Nelly Indrayani dan Siti Syuhada, Seloko Adat Melayu dalam Membangun Masyarakat Jambi yang Berkarakter dan Multikultural, *Criksetra : Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 9, No. 2, 2020*, halaman 200.

¹⁰ *Ibid*, halaman 201.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 16.

mencegah kejahatan tercapai dengan memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.¹² Teori pencegahan ini dapat membawa beberapa pengaruh terkait tujuannya untuk mencegah kejahatan yaitu :¹³

1. Pengaruh berupa penguatan larangan-larangan moral.
2. Pengaruh berupa dorongan untuk terbiasa patuh kepada hukum.
3. Menegakkan ke wibawaan.
4. Menegakkan norma.
5. Membentuk norma.

Jenis pencegahan yang kedua adalah teori pencegahan khusus yang bertujuan agar si pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Dalam teori ini, dikenal istilah rehabilitasi atau reformasi.¹⁴

Teori rehabilitasi ini dilatarbelakangi oleh kriminologi klasik yang menyebutkan bahwa penyebab kejahatan dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikologi. Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.¹⁵

Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu.¹⁶

upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi.

Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, halaman 19.

¹⁴ *Ibid*, halaman 16.

¹⁵ Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, halaman 56-57.

¹⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit*, halaman 11.

merusak ataupun merugikan.¹⁷ Kemudian tiga konsep pencegahan yakni:¹⁸

- a. *Primary Prevention* : diarahkan atau ditujukan pada perubahan kondisi kriminogenik lingkungan fisik dan lingkungan sosial.
- b. *Secondary Prevention* : lebih kepada identifikasi dan pencegahan awal pada individu maupun kelompok didalam keadaan kriminogenik.
- c. *Tertiary Prevention* : adalah pencegahan terhadap residivisme.

2. Teori Upaya

Suatu upaya dari pembentuk undang-undang atau legislator untuk mempertegas nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu konsideran.¹⁹ Upaya sangat baik dalam meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat di negara tersebut dalam hal ini khususnya Negara Indonesia, dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²⁰

Upaya adalah langkah strategis untuk menghadapi tindak kejahatan yang semakin berkembang belakangan ini.²¹ upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat “mencegah atau menangkal” terjadinya

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ramosta Setiawan Sirait, *Upaya Pencegahan Kejahatan Pencurian Pada Penyedia Jasa Internet (Studi Kasus Pada Warnet Itw Di Depok)*, Skripsi, Program Sarjana Ekstensi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Indonesia, 2019, halaman 14.

¹⁹ So Woong Kim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3 September 2013, halaman 416.

²⁰ Ali dan Zulhamdani Lukman, Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh), *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1, 2019, halaman 24.

²¹ Biladi Ostin, Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1, No. 2, 2019, halaman 96.

kejahatan.²² Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.²³

Hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang di berlakukan asas *preimum remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).²⁴ Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemmenet*) dengan menjatuhkan hukuman.²⁵ Upaya penanggulangan dengan pendekatan-pendekatan yang ada saat ini memang memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan sarana pendekatan represif serta penjatuhan sanksi-sanksi pidana berupa pemenjaraan.²⁶

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.²⁷ Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

²² Sarwirini, Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) : Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif, Volume XVI, No. 4, 2011*, halaman 249.

²³ Herwin, Tinjauan Kriminologis Penipuan Dengan Cara Hipnotis Studi Di Kota Makassar, *Jurnal Ecosystem, Vol. 13, No. 3, September 2013*, halaman 1101.

²⁴ So Woong Kim, *Op.Cit*, halaman 416.

²⁵ Herwin, *Op.Cit*, halaman 1101.

²⁶ Sarwirini, *Op.Cit*, halaman 249.

²⁷ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang upaya pencegahan peredaran obat tradisional ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.²⁸

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.²⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji upaya pencegahan peredaran obat tradisional ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi, apakah Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian tentang upaya pencegahan peredaran obat tradisional ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal). Penelitian sosio

²⁸ *Ibid*, halaman 20.

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja.³⁰ Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.³¹

Dengan pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal) maka peneliti mengkaji tentang upaya pencegahan peredaran obat tradisional ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi kemudian mengaitkannya antara upaya pencegahan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Sumber Data

Penelitian tentang upaya pencegahan peredaran obat tradisional ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Researh*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan.

Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang

³⁰ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 20.

³¹ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 23.

atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.³²

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan di dalam skripsi ini, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³³ Biasanya bahan hukum sekunder dapat diperoleh melalui data kepustakaan.

Dalam penelitian tentang upaya pencegahan peredaran obat tradisional ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi maka sumber data pada bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

³² *Ibid*, halaman 24.

³³ *Ibid*, halaman 16.

4. Tehnik Penarikan Sempel

Tehnik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi tentang upaya pencegahan peredaran obat tradisional ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁴

Pada tehnik penarikan sampel ini, sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan dipandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

1. Bapak Alex Sander, S.Farm, Apt, MH menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi.
2. Marhamah, SE menjabat sebagai Kepala seksi Informasi dan komunikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi.
3. Novva Reddy Naldo, S.Farm, Apt selaku penyidik PPNS pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi.

³⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam tentang upaya pencegahan peredaran obat tradisional ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara tidak berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.³⁵

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.³⁶ Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden, dalam hal ini kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat

³⁵ *Ibid*, halaman 96.

³⁶ *Ibid*.

kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.³⁷

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan upaya pencegahan peredaran obat tradisional ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang upaya pencegahan peredaran obat tradisional ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.³⁸

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi tentang upaya pencegahan peredaran obat tradisional ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

³⁷ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

³⁸ *Ibid*, halaman 19.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang obat tradisional ilegal, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian obat tradisional dan ilegal, sub bab jenis dan bentuk obat dan sub bab pengaturan tentang obat tradisional ilegal.

Bab ketiga berisikan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan, sub bab kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan sub bab kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bab keempat pembahasan tentang upaya pencegahan peredaran obat tradisional ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi, dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Provinsi Jambi dan sub bab

kendala dalam melakukan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Provinsi Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OBAT TRADISIONAL ILEGAL

A. Pengertian Obat Tradisional dan Ilegal

Obat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Kemudian pengertian obat tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Dengan adanya obat tradisional yang ada dalam masyarakat tentunya memberikan pilihan bagi masyarakat dalam menjaga dan atau mengobati apabila terganggu kesehatannya, disamping itu pula membuka peluang

usaha bagi masyarakat dalam mengolah atau memproduksi obat tradisional seperti jamu yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.³⁹

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 Tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Kesehatan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sementara obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat.⁴⁰

Sesuai dengan peraturan Kepala BPOM No HK.00.05.41.1384 tahun 2005 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar Dan Fitofarmaka memberikan pembagian obat tradisional sebagai berikut :

1. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

³⁹ Salundik dan Ita Mentayani, Peredaran Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6, No. 1, 2021, halaman 42.

⁴⁰ <http://www.pom.go.id/files/2016/brem.pdf>, Diakses tanggal 18 Februari 2023.

2. Obat Herbal Terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi.
3. Fitofarmaka adalah sediaan bahan obat alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi.

Sejarah panjang obat tradisional yang seiring dengan perkembangan zaman, ternyata tidak membuat masyarakat Indonesia meninggalkannya.⁴¹ Terbukti dengan masih banyaknya gerai penjualan jamu-jamu tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia. Variasi dari rempah, daun dan akar yang dihasilkan oleh bumi, saat ini dieksplorasi dan dikembangkan menjadi pesaing utama obat kimia.⁴²

Untuk memberikan rasa aman dalam penggunaan obat tradisional, maka sebelum diedarkan ke masyarakat haruslah terlebih dahulu memiliki izin edar, hal ini diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.⁴³ Izin (*vergunning*) adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan

⁴¹ Liong Theresa C.Y, *The Martha Tilaar Way*, Kompas Buku, Jakarta, 2010, halaman 3.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Salundik dan Ita Mentayani, *Op.Cit*, halaman 42.

secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.⁴⁴

Izin dalam arti sempit ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.⁴⁵ Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dillarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.⁴⁶ Izin pada dasarnya merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :⁴⁷

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya IMB, Izin HO, izin usaha industri.

⁴⁴ Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 167.

⁴⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 173.

⁴⁶ Effendi Lutfi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, halaman 63.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 174.

Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting apakah izin bisa ditarik kembali/dicabut atau tidak. Pada dasarnya hanya izin sebagai keputusan TUN yang bebas yang dapat ditarik kembali/dicabut, hal ini karena tidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat dimana izin tidak dapat ditarik kembali/dicabut.

3. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Dalam arti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Contoh SIM, SIUP, SITU.
4. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya pendek.
6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri.
7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya surat izin mengemudi (SIM).
8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya, Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Hal ini dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dengan adanya izin edar dari Badan POM menunjukkan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta memenuhi persyaratan keamanan, khasiat /manfaat dan mutu.⁴⁸

Peredaran obat ilegal/palsu/substandard hingga kini masih ada. Bahkan ada obat yang masuk secara jalur resmi seperti Toko Obat Berizin, PBF, Apotek, Rumah Sakit, bahkan Pabrik Farmasi.⁴⁹ Pengertian ilegal ialah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.⁵⁰ Kemudian obat ilegal adalah obat impor yang tidak terdaftar di Badan POM sehingga tidak mempunyai izin edar di Indonesia.⁵¹ Kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian obat ilegal/palsu yaitu :⁵²

1. Bagi pasien yang memerlukan pengobatan jangka panjang, obat ilegal/palsu bisa berakibat sasaran pengobatan tidak tercapai. Misalnya saja, suatu obat dalam data statistik disebutkan bisa mengurangi serangan jantung sampai 25 persen atau mengurangi kemungkinan stroke hingga 30 persen. Namun, karena adanya penggunaan obat palsu, rentang persen tersebut tidak tercapai.

⁴⁸ Salundik dan Ita Mentayani, *Op.Cit*, halaman 42.

⁴⁹ Hijawati, Peredaran Obat Ilegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Solusi*, Volume 18, Nomor 3, 2020, halaman 400.

⁵⁰ <http://febriirawant.wordpress.com/2016/04/12/pengertian-legal-dan-ilegal/diakses>, Diakses tanggal 18 Februari 2023.

⁵¹ Hijawati, *Op.Cit*, halaman 398.

⁵² *Ibid*.

2. Pada kasus penggunaan antibiotika palsu menyebabkan terjadinya resistensi.
3. Obat palsu juga bisa menimbulkan penyakit lain pada pasien, misalnya alergi.
4. Dan yang paling fatal, obat palsu juga bisa merenggut nyawa.
5. Menyebabkan kerugian materi pada konsumen .

Dengan adanya peredaran Obat tradisional yang tanpa izin edar tentunya sangat membahayakan masyarakat pengguna obat tersebut dan pelaku yang memproduksi dan mengedarkan/menjual obat tradisional tanpa izin edar dapat diancam hukuman pidana,⁵³ sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

B. Jenis dan Bentuk Obat

Obat biasanya dikelompokkan berdasarkan kesamaannya, salah satunya bentuk atau wujudnya. Dalam istilah farmasi, bentuk obat disebut sebagai sediaan. Sediaan obat ini bisa berbentuk padat, semipadat, cair, maupun gas.⁵⁴

⁵³ Salundik dan Ita Mentayani, *Op.Cit*, halaman 42.

⁵⁴ <https://www.sehatq.com/artikel/ragam-jenis-bentuk-sediaan-obat>, Diakses tanggal 18 Februari 2023.

Obat berdasarkan bentuk atau ketersediaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti berikut :⁵⁵

1. Obat cair

Obat ini terdiri dari zat aktif yang dilarutkan dalam cairan sehingga lebih mudah untuk diminum sekaligus terserap oleh tubuh. Contoh obat cair yang kerap ditemukan adalah sirup dan puyer. Beberapa jenis obat puyer untuk anak-anak akan dilarutkan dengan pelarut yang mengandung pewarna dan gula untuk mengurangi rasa pahit.

2. Tablet

Jenis obat ini tersusun atas zat aktif yang dikombinasikan dengan bahan-bahan tertentu dan kemudian dipadatkan. Obat tablet banyak tersedia dalam bentuk bulat atau oval. Meski berbentuk tablet, ada beberapa jenis obat ini yang mudah larut dalam air sehingga aman untuk sistem pencernaan. Pastikan untuk membaca aturan pakai obat tablet. Sebab tidak semua obat tablet harus ditelan secara utuh. Untuk jenis ini dibagi menjadi 2 macam yaitu :⁵⁶

a) Tablet Kunyah

Macam obat ini berbeda dari obat tablet/kapsul/pil. Obat ini tidak boleh ditelan dulu. Sesuai dengan namanya, obat ini harus dikunyah terlebih dahulu dengan baik atau hingga hancur, baru ditelan. Setelahnya, kamu bisa minum air putih untuk memastikan agar

⁵⁵ <https://hellosehat.com/obat-suplemen/jenis-obat/>, Diakses tanggal 18 Februari 2023.

⁵⁶ <https://www.liputan6.com/hot/read/4651979/21-macam-obat-berdasarkan-bentuk-dan-fungsinya-yang-wajib-dipahami>, Diakses tanggal 18 Februari 2023.

seluruh obat tertelan sepenuhnya. Tablet kunyah ini sering digunakan oleh pasien dengan penyakit maag.

b) Tablet Salut

Tablet ini dilapisi dengan satu atau lebih lapisan yang terbuat dari bahan tertentu untuk tujuan khusus. Lapisannya bisa terbuat dari campuran berbagai zat seperti gelatin, gula, damat sintetik, atau enterik. Obat ini dikonsumsi dengan menelannya secara utuh. Jenis obat tidak untuk digerus atau dihancurkan.

c) Tablet Hisap

Macam obat ini dikonsumsi dengan cara dihisap, bukan dikunyah. Jadi, kamu cukup menghisap obat ini seperti permen hingga habis. Bagi kamu yang menderita atau memiliki masalah tenggorokan sering mendapatkan jenis obat seperti ini.

d) Tablet *Effervescent*

Macam obat ini sama dengan serbuk sirup kering yang harus dilarutkan dalam air terlebih dahulu. Tablet effervescent ini juga harus dilarutkan terlebih dahulu. Masukkan tablet ke dalam setengah sampai satu gelas air putih atau sesuai dengan petunjuk. Tablet yang semula padat akan larut ke dalam air. Minum segera hingga airnya habis. Anda bisa menambahkan lagi sedikit air putih ke dalam gelas untuk diminum setelahnya dalam rangka memastikan semua obat terminum seluruhnya.

e) Tablet Bukal

Macam obat tablet ini digunakan dengan cara diletakkan di antara pipi dan gusi. Sebelum mengonsumsinya, kamu disarankan untuk berkumur dengan sedikit air untuk melembapkan mulut yang kering. Letakkan tablet di antara pipi dan gusi atas atau bawah sesuai dengan kenyamanan. Tutup mulut dan jangan menelan sampai tablet larut dengan sempurna di antara pipi dan gusi. Juga jangan berkumur atau mencuci mulut selama 15 menit setelah tablet larut dengan sempurna.

f) Tablet Sublingual

Macam obat tablet ini biasanya dikonsumsi di bawah lidah. Sama dengan tablet bukal, kamu disarankan untuk berkumur dengan sedikit air terlebih dahulu. Kemudian letakkan obat di bawah lidah. Tutup mulut dan tunggu sampai tablet larut dengan sempurna, dan jangan menelannya. Juga jangan berkumur atau mencuci mulut selama 15 menit setelah tablet larut dengan sempurna.

3. Kapsul

Pada obat kapsul, zat aktif dalam bentuk bubuk akan disimpan dalam tabung plastik kecil yang terbuat dari bahan yang mudah larut secara perlahan. Ada beberapa jenis obat kapsul yang perlu dikonsumsi dalam bentuk utuh dengan tabung plastiknya. Namun, ada pula obat kapsul yang harus dibuka untuk mendapatkan manfaat zat aktif di dalamnya. Beberapa jenis obat kapsul bubuk bisa Anda campurkan dengan makanan

atau minuman. Ikuti aturan pakai untuk mengonsumsi obat kapsul supaya aman.

4. Obat oles

Jenis obat ini juga dikenal dengan obat topikal atau obat luar karena digunakan langsung di kulit. Obat oles tersedia dalam bentuk salep, losion, krim, atau minyak pelembab yang dibungkus dalam tabung atau botol. Meski dioleskan ke kulit, beberapa obat topikal dapat digunakan untuk mengatasi gangguan saraf. Contohnya obat topikal untuk pegal-pegal.

5. Suppositoria

Memiliki bentuk menyerupai peluru, obat suppositoria digunakan dengan cara dimasukkan ke lubang anus. Oleh karena itu, jenis obat ini biasanya digunakan untuk obat sembelit (pencahar). Obat ini, tersusun atas zat aktif berupa krim, losion, atau minyak pelembab yang dibungkus dalam tabung pipih. Selain anus, beberapa jenis obat suppositoria juga bisa diberikan melalui vagina atau uretra.

6. Obat tetes

Beberapa jenis obat akan lebih efektif bekerja apabila langsung diberikan pada bagian tubuh, salah satunya adalah obat tetes. Obat tetes terdiri dari beragam zat aktif yang diubah dalam bentuk cairan. Jenis obat ini umumnya digunakan langsung pada hidung, mata, atau telinga.

7. Inhaler

Jenis obat berdasarkan bentuk selanjutnya adalah inhaler. Obat ini terdiri atas zat aktif yang tersimpan dalam tabung. Saat menggunakan inhaler, zat aktif yang tersimpan dalam tabung obat akan dilepaskan dan mengalir ke dalam paru-paru. Penggunaan inhaler pada anak-anak biasanya akan dibantu dengan alat bernama *spacer*. Menggunakan inhaler untuk pertama kali mungkin terasa sulit. Jangan ragu untuk menanyakannya pada dokter atau apoteker.

8. Obat suntik

Sebagaimana namanya, jenis obat ini diberikan melalui suntikan. Obat suntik dapat dibedakan berdasarkan lokasi penyuntikannya. Obat yang disuntikkan di permukaan kulit adalah *subcutaneous injection* (SC). Sementara itu, obat yang disuntikkan ke jaringan otot disebut dengan *intramuscular* (IM). Obat suntik lainnya adalah suntikan intratekal yang diberikan ke dalam cairan di sekitar sumsum tulang belakang dan suntikan intravena (IV) yang langsung ke pembuluh darah. Sebagian besar obat suntik hanya diberikan di rumah sakit. Namun ada pula yang bisa diberikan di rumah, seperti suntik insulin.

9. Implan atau obat tempel

Zat aktif pada obat jenis ini akan bekerja dengan baik saat ditempelkan pada kulit atau ditanamkan dalam tubuh. Beberapa contoh obat tempel adalah koyo untuk meredakan pegal, plester nikotin untuk mengurangi

kebiasaan merokok. Sementara itu, jenis obat implan adalah alat kontrasepsi.

C. Pengaturan Tentang Obat Tradisional Ilegal

Pada pokoknya hukum merupakan suatu bentuk peraturan yang berisikan suatu larangan, anjuran bahkan berisikan suatu kebolehan.⁵⁷ Disisi lain Hans Kelsen menyatakan bahwa suatu norma adalah milik suatu sistem norma dapat diuji hanya dengan meyakinkan adanya bahwa norma tersebut menderivasikan validitas dari norma dasar yang membentuk tata hukum.⁵⁸

Hans Nawiaski membahas *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*, memberika susunan norma sebagai berikut :⁵⁹

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*).
2. Aturan dasar negara (*staatsgroundgesetz*).
3. Undang-undang formal (*formeel gesetz*).
4. Peraturan pelaksanaq dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundangundangan (*legislation, wetgeving* atau *gezetgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu :⁶⁰

⁵⁷ Jimly Ashidiqqie, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2010, halaman 70.

⁵⁸ *Ibid*, halaman 170.

⁵⁹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, halaman 28.

⁶⁰ *Ibid*, halaman 3.

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu :⁶¹

1. Keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*).
2. Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*).
3. Keputusan normatif yang disebut vonnis. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai quasi peraturan.

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :⁶²

- a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.

⁶¹ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, halaman 7.

⁶² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 25.

- b. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Dengan adanya peredaran Obat tradisional yang tanpa izin edar tentunya sangat membahayakan masyarakat pengguna obat tersebut dan pelaku yang memproduksi dan mengedarkan/menjual obat tradisional tanpa izin edar dapat diancamkan hukuman pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

BAB III

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Program Desa Dan Kelurahan Pangan Aman menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya.

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut. BPOM membentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di setiap Provinsi.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan berisikan sbagai berikut :

- (1) BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) BPOM dipimpin oleh Kepala Badan.

Pemerintah melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001 membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas, antara lain memberi izin dan mengawasi peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.⁶³ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggungjawab terhadap terjaminnya keamanan, mutu dan gizi produk pangan yang beredar dimasyarakat.⁶⁴ Karena sejauh ini pendaftaran makanan dan minuman untuk seluruh wilayah Indonesia ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan.⁶⁵

Mekanisme pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dilakukan semenjak sebelum produk pangan beredar kemasyarakat (pengawasan premarket) hingga produk pangan telah beredar dimasyarakat (pengawasan postmarket).⁶⁶ Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan

⁶³ Hijawati, *Op.Cit*, halaman 400.

⁶⁴ Ayu Mulyani Noor, *Op.Cit*, halaman 2.

⁶⁵ Hijawati, *Op.Cit*, halaman 400.

⁶⁶ Ayu Mulyani Noor, Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru, *JOM FISIP, Volume 2, No. 2, 2015*, halaman 2.

pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶⁷

Menurut Syafri Harahap fungsi pengawasan merupakan tugas manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar setiap yang direncanakan dapat tercapai dengan mulus tanpa melalui penyelewengan yang akan menjauhkan diri dari proses pencapaian tujuan yang ingin dicapai.⁶⁸ Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan membantu penilaian apakah fungsi-fungsi yang lain telah dilaksanakan dengan efektif.⁶⁹

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha dari kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁷⁰ Syaiful Anwar menguraikan terkait pengawasan yang terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut :⁷¹

1. Pengawasan Ekstern dan Intern Pengawasan Ekstren merupakan pengawasan yang dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam jenis ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau

⁶⁷ Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 258.

⁶⁸ Sofyan Syarif Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 3.

⁶⁹ Ayu Mulyani Noor, *Op.Cit*, halaman 4.

⁷⁰ Suyanto, *Analisis dan Desain Aplikasi Multimedia*, Andi, Yogyakarta, 2004, halaman 12.

⁷¹ Syaiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, 2004, halaman 127.

pengawasan melekat atau pengawasan yang dilakukan secara rutin. Pengawasan Intern, pengawasan ini dilaksanakan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

2. Pengawasan Pasif dan Aktif Pengawasan Pasif, pengawasan bersifat tidak langsung, berdasarkan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat yang berbentuk pertanggung jawaban, disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran diterima. Pengawasan Aktif, dapat langsung dilaksanakan oleh pimpinan perusahaan/instansi dan/atau pribadi yang diberi wewenang.

Agar fungsi pengawasan itu mendapatkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mencari ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaannya. Ciri-ciri itu diantaranya adalah sebagai berikut:⁷²

1. Pengawasan harus bersifat Fact Finding dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.

⁷² Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 114.

3. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatankegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, jangan sampai terjadi pengawasan yang menghambat usaha peningkatan efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menentukan apa yang tidak benar.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Menurut Brantas langkah-langkah proses pengawasan melalui tahap sebagai berikut :⁷³

- a. Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan.
- b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.

⁷³ Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, Alfabeta, Bandung, 2009, halaman 195.

- c. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standard dan menentukan penyimpangan jika ada.
- d. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

I.G. Wursanto mengemukakan proses pengawasan pada prinsipnya melalui tiga tahap yakni :⁷⁴

- a. Penetapan standar yang dijadikan standar dalam pelaksanaan kerja.
- b. Mengadakan penilaian, yaitu membandingkan hasil yang dicapai dengan standar. Untuk mengetahui hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan melalui laporan (secara lisan/ tulisan) dan observasi langsung.
- c. Mengadakan tindakan koreksi yang tindakan dilakukan untuk mengatasi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan rencana.

Pengawasan terhadap produk pangan dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk pangan yang beredar dimasyarakat tidak merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat.⁷⁵ Produk pangan yang beredar dimasyarakat harus terjamin sejak produksi, pengolahan dan pendistribusian telah memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi pangan agar tersedia pangan yang layak dan sesuai untuk dikonsumsi oleh masyarakat.⁷⁶

⁷⁴ I. G. Wursanto, *Manajemen Kepegawaian*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, halaman 270.

⁷⁵ Ayu Mulyani Noor, *Op.Cit*, halaman 6.

⁷⁶ *Ibid.*

Badan POM selaku badan yang memiliki otoritas didalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia, terus berupaya untuk memenuhi keinginan masyarakat dengan meningkatkan perannya didalam melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan.⁷⁷ Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.⁷⁸

Disamping itu Badan POM juga berperan dalam membina industri maupun importir/distributor secara komprehensif mulai dari pembuatan, peredaran serta distribusi, agar masyarakat terhindar dari penggunaan obat tradisional yang berisiko bagi pemeliharaan kesehatan.⁷⁹ Pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM dimulai sebelum produk beredar yaitu dengan evaluasi produk pada saat pendaftaran (*pre marketing evaluation/product safety evaluation*), inspeksi sarana produksi sampai kepada pengawasan produk di peredaran (*post marketing surveillance*).⁸⁰

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri.⁸¹ Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan

⁷⁷ Hijawati, *Op.Cit*, halaman 400.

⁷⁸ http://www.pom.go.id/pom/profile/latar_belakang.php, Diakses tanggal 18 Februari 2023.

⁷⁹ Hijawati, *Op.Cit*, halaman 400.

⁸⁰ *Ibid*.

⁸¹ <https://www.pom.go.id/new/view/direct/background>, Diakses tanggal 18 Februari 2023.

Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis.⁸² Pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.⁸³

Tugas Pengawasan dan Pemberantasan Obat Ilegal/palsu/substandar tidak hanya dibebankan oleh BPOM saja tetapi harus melibatkan seluruh institusi terkait dan masyarakat.⁸⁴ Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tersebut, bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat Dan Makanan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan, khususnya dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.⁸⁵

Mengacu pada model suatu lembaga regulasi yang efektif di tingkat internasional, maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas BPOM menyelenggarakan fungsinya yang mencakup *full spectrum* berbagai kegiatan sebagai berikut :⁸⁶

1. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar.

⁸² https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20190708/Direktorat_Pengamanan.pdf, Diakses tanggal 18 Februari 2023.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Hijawati, *Op.Cit*, halaman 401.

⁸⁵ Salundik dan Ita Mentayani, *Op.Cit*, halaman 51.

⁸⁶ [www/http.bpom.lakip/2007/badan_pom/rorenkeu/evapor/2008](http://www.bpom.lakip/2007/badan_pom/rorenkeu/evapor/2008), Diakses tanggal 18 Februari 2023.

2. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-cara Produksi yang Baik.
3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar.
4. Pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.
5. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan.
6. Komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat termasuk peringatan publik (*public warning*).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan fungsi BPOM adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM dan
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

C. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan

kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.⁸⁷ Selain itu juga, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.⁸⁸ Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.⁸⁹

⁸⁷ Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galia Indonesia, Bogor, 2007, halaman 93.

⁸⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, halaman 100.

⁸⁹ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, halaman 35.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu :⁹⁰

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. Konformitas hukum, mngandung makna adanya standar wewenang baik stbadar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Untuk itu, ada 4 (empat) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi BPOM sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yaitu :⁹¹

1. Penguatan kebijakan teknis pengawasan (*regulatory system*).
2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan.
3. Penguatan Penegakan Hukum dan Penindakan.
4. Kemitraan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan kewenangan BPOM adalah sebagai berikut :

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹⁰ Nandang Alamsah, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung, 2019, halaman 13.

⁹¹ https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20190819/Renstra_BPOM_Juli_2019.pdf, Diakses tanggal 18 Februari 2023.

2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV

**UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL
ILEGAL OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PROVINSI JAMBI**

A. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Provinsi Jambi

Sekarang ini telah banyak obat tradisional yang beredar di masyarakat. Masih banyaknya obat tradisional yang beredar di masyarakat dikarenakan tidak sedikit yang disembuhkan dengan obat tradisional atau dikenal masyarakat yaitu jamu. Jamu merupakan salah satu dari obat tradisional dalam istilah modern adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat khususnya masyarakat di Provinsi Jambi. Akan tetapi, terhadap peredarannya harus selalu diwaspadai karena mengingat sekarang ini telah banyak obat tradisional yang beredar tanpa memiliki izin. Untuk itu, ada beberapa upaya yang dilakukan jika dikaitkan dengan teori upaya pencegahan, diantaranya yaitu :

1. Melaksanakan Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat dan makanan

Salah satu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari adanya peredaran obat tradisional

ilegal ini adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang keberadaan obat tradisional. Hal ini senada dengan teori pencegahan terkait dengan beberapa pengaruh terkait tujuannya untuk mencegah kejahatan, salah satunya yaitu pengaruh berupa penguatan larangan-larangan moral.⁹²

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional mengatur bahwa :

- (1) Obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar.
- (2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tatalaksana yang ditetapkan.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang peredaran obat tradisional ini maka pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mensyaratkan bahwa setiap produk obat tradisional sebelum dilakukan peredaran ke masyarakat, terlebih dahulu harus memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi jika produk obat tradisional tersebut akan dipasarkan atau diedarkan di provinsi Jambi.

⁹² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, halaman 19.

Hal ini dilakukan demikian dengan tujuan supaya obat tradisional yang beredar di Provinsi Jambi dapat diketahui baik dari segi kegunaan maupun komposisi yang terkandung di dalam obat tradisional tersebut sehingga obat tradisional tersebut tidak membahayakan bagi yang mengkonsumsinya terutama yang mengkonsumsinya adalah masyarakat Provinsi Jambi itu sendiri.

Adapun jumlah obat tradisional yang memiliki izin edar dan tidak memiliki izin edar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Registrasi Obat Tradisional

No	Kategori Izin Edar	Tahun			Jumlah	Ket
		2021	2022	2023		
1	Obat tradisional yang memiliki izin edar	25	82	95	202	
2	Obat tradisional yang tidak memiliki izin edar	24	32	33	89	

Sumber Data : Balai Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Tahun 2023

Apabila dilihat dari tabel di atas bahwa dapat disimpulkan jumlah obat tradisional yang memiliki izin edar pada tahun 2021 sebanyak 25 obat tradisional, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 82 obat tradisional dan pada tahun 2023 sebanyak 95 obat tradisional sehingga apabila ditotalkan seluruhnya sebanyak 202 obat tradisional. Sedangkan jumlah obat tradisional yang tidak memiliki izin edar pada tahun 2021 sebanyak 24 obat tradisional, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 32 obat

tradisional dan pada tahun 2023 sebanyak 33 obat tradisional sehingga apabila ditotalkan seluruhnya sebanyak 89 obat tradisional.

Kegiatan penindakan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar berdasarkan hasil gelar kasus dilanjutkan ke Proses Justitia karena melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan. Untuk itu, terhadap pelaku obat tradisional yang beredar tanpa izin dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam hal ini diselesaikan sampai ke pengadilan.

Menemukan peredaran obat tradisional di tengah masyarakat sangatlah mudah. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa obat tradisional sudah dikenal masyarakat Provinsi Jambi dan hampir sebagian masyarakat Provinsi Jambi tertentu mampu menciptakan dan memproduksi obat tradisional berdasarkan keahlian yang diturunkan dari mereka dari orang tuannya secara turun temurun. Namun perlu diperhatikan bahwa obat tradisional yang mengandung bahan kimia yang dapat menimbulkan penyakit yang lebih serius. Peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya hanya terbatas di kota-kota besar saja, bahkan sudah menyebar ke kota-kota kecil lainnya.

Adanya obat tradisional yang dijual tanpa izin edar yang melanggar peraturan karena persyaratan tidak dapat menunjukkan bahwa obat

tersebut benar-benar dibuat dengan benar dan memenuhi standar yang berlaku. Obat tradisional ilegal juga tidak memiliki izin edar dan banyak juga yang tidak memiliki izin industri termasuk juga dari segi harga. Untuk itu, sekarang ini keberadaan obat tradisional ilegal memprihatinkan karena menimbulkan persaingan tidak sehat dengan jamu-jamu legal yang terjamin kualitasnya.

Dengan adanya peredaran obat tradisional tanpa izin edar di masyarakat Provinsi Jambi tentunya akan dapat menimbulkan bahaya terhadap Provinsi Jambi itu sendiri khususnya orang yang mengkonsumsi obat tradisional tersebut. Oleh karena itu, harus dilakukan berbagai macam upaya dalam mengatasi peredaran obat tradisional secara ilegal ini. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peredaran obat tradisional tanpa izin ini dengan cara melakukan upaya pencegahan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan agar tidak meningkatnya korban dari penggunaan obat tradisional tanpa izin ini.

2. Pemantau sarana dan pengecekan peredaran obat dan makanan

Adanya upaya pencegahan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan sebenarnya telah termasuk dalam teori pencegahan karena dalam teori pencegahan yaitu hal-hal yang dapat membawa beberapa pengaruh terkait tujuannya untuk mencegah kejahatan, salah satunya masalah menegakkan norma.⁹³ Oleh karena itu, dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional dan

⁹³ *Ibid*, halaman 19.

internasional, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi yang berperan aktif dalam pengendalian obat dan makanan yang banyak beredar di pasaran.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi adalah lembaga swadaya masyarakat yang bertugas melakukan pemeriksaan obat dan makanan serta barang lain seperti obat tradisional. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi untuk menjamin mutu, keamanan dan kegunaan produk konsumen serta menjamin hak-hak konsumen. Untuk itu, peran pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi dalam peredaran obat tradisional tanpa izin edar harus selalu dipenuhi sedemikian rupa sehingga memberikan perlindungan terhadap masyarakat Provinsi Jambi.

Untuk melindungi kesehatan masyarakat dan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan beredarnya produk obat terlarang atau izin edar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi bertanggung jawab dan bertindak sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di daerah dalam hal pengecekan obat tradisional yang beredar di masyarakat Provinsi Jambi untuk memastikan bahwa obat tradisional tersebut aman, memenuhi syarat mutu dan bermanfaat maka Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi melakukan pengecekan peredaran obat dan makanan setidaknya dua kali dalam satu tahun.

Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi secara kontinyu dan berkesinambungan melakukan pengawasan *full spectrum* mulai *premarket* hingga *postmarket*. Pengawasan *premarket* adalah pengawasan preventif oleh Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diperiksa sebelum setiap obat tradisional dipasarkan. Langkah-langkah pencegahan diterapkan pada tahap sertifikasi dan registrasi produk, sarana produksi serta distribusi produk. Sedangkan pengawasan *postmarket* adalah merupakan pengawasan oleh Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat-obatan yang beredar dimasyarakat dengan proses

3. Melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk obat yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk yang tidak mempunyai produksi serta produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan masyarakat.⁹⁴

Apabila dari hasil pemeriksaan sampling dan uji laboratorium terbukti bahwa produk obat tersebut tidak memenuhi syarat seperti seperti substandar, rusak kemasan, kedaluwarsa dan diduga palsu obat tradisional maka Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan berwenang untuk menarik obat tradisional tersebut dari peredarannya di pasar-pasar, memberi peringatan pada pelaku usaha dan distribusi produk obat tradisional tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya serta

⁹⁴ Wawancara dengan Marhamah, SE menjabat sebagai Kepala seksi Informasi dan komunikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi, 2 Februari 2023.

memberi peringatan kepada masyarakat Provinsi Jambi tentang produk obat tradisional yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Agar tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif dan efisien, Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi melaksanakan penyusunan rencana program pengawasan obat dan makanan tahunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi, bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi juga membuat suatu perencanaan pertahunnya, hal ini dilakukan agar segala kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan tugas lebih terstruktur dan disiplin guna mencapai hasil yang maksimal.⁹⁵

Dalam rangka melindungi konsumen Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi mempunyai tugas dan fungsinya serta wewenang terhadap pengawasan produk terapanik, narkotika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.⁹⁶ Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari para produsen yang melakukan tindak kecurangan.

Berdasarkan wawancara dengan petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi, dijelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi juga melakukan pengawasan lapangan secara rutin

⁹⁵ Wawancara dengan Alex Sander, S.Farm, Apt, MH menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi, 2 Februari 2023.

⁹⁶ Novva Reddy Naldo, S.Farm, Apt selaku penyidik PPNS pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi, 2 Februari 2023.

seperti pasar, apotek dan para pedagang makanan lainnya.⁹⁷ Selain itu juga, Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi melakukan sosialisasi secara langsung ke konsumen dengan memberikan materi tentang obat tradisional yang layak dikonsumsi berdasarkan standar. Hal ini membantu mengingatkan konsumen terutama masyarakat Provinsi Jambi untuk lebih berhati-hati saat memilih obat tradisional dan mengetahui kemana harus mengadu jika menemukan obat tradisional yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi selalu melakukan pengawasan secara rutin ke lapangan 2 (dua) kali dalam setahun. Pengawasan rutin juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi, untuk sosialisasi dan pembinaan baik kepada distributor (produsen) maupun konsumen obat tradisional itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif mulai dari pengolahan produk sampai pendistribusian ke masyarakat Provinsi Jambi dan sistem tiga lapis sistem pengawasan diperlukan untuk meminimalkan risiko yang terjadi. Adapun sistem tiga lapis sistem pengawasan tersebut sebagai berikut :

1. Sub-sistem pengawasan produsen

Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang ditetapkan, maka produsen

⁹⁷ Marhamah, SE menjabat sebagai Kepala seksi Informasi dan komunikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi, 2 Februari 2023.

dikenakan sanksi baik administrasi maupun pro-justisa (tindak pidana).

Contohnya penerapan cara pembuatan obat yang baik (CPOB).

2. Sub-sistem pengawasan konsumen

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakat yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, disatu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan, sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra.

3. Sub-sistem pengawasan Pemerintah/Badan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standarisasi, penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diizinkan beredar di Indonesia, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk

maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

B. Kendala Dalam Melakukan Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Provinsi Jambi

Badan Pengawas Obat dan Makanan menempati posisi strategis terkait dengan misi utama pemerintah melindungi masyarakat di bidang obat, termasuk obat tradisional. Produk-produk ini adalah kebutuhan dasar manusia, tetapi juga menimbulkan risiko bagi kesehatan dan keselamatan publik jika salah penanganan, penyalahgunaan, atau disalahgunakan. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan yang tepat harus dilakukan agar keamanan, kualitas dan manfaat dari produk tersebut dapat diperhatikan.

Pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar di wilayah Provinsi Jambi masih dirasakan belum maksimal, kendala yang dihadapi dalam mengawasi izin edar obat tradisional sebagai berikut :

1. Kurangnya yang mempunyai jabatan PPNS maupun pegawai teknis lainnya dibandingkan dengan luas wilayah kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi.⁹⁸ Begitu pula pengawasan secara eksternal dengan melibatkan masyarakat Provinsi Jambi dirasakan masih kurang.⁹⁹

⁹⁸ Novva Reddy Naldo, S.Farm, Apt selaku penyidik PPNS pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi, 2 Februari 2023.

⁹⁹ Marhamah, SE menjabat sebagai Kepala seksi Informasi dan komunikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi, 2 Februari 2023.

2. Lemahnya partisipasi masyarakat Provinsi Jambi ikut mengawasi peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar memberitahukan atau melaporkan ke pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi.
3. Kesulitan untuk mengetahui keberadaan obat tradisional ilegal tersebut karena masih membutuhkan laporan dari masyarakat terkait dengan keberadaan obat ilegal yang beredar di masyarakat Provinsi Jambi.¹⁰⁰ Hal ini dikatakan demikian karena cukup sulit untuk melihat peredaran obat tradisional ilegal ini di masyarakat sebab dalam peredaran obat tradisional ilegal ini tentu pelaku menggunakan strategi khusus sehingga tidak dapat diketahui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi.

Dengan adanya kendala dalam melakukan upaya pencegahan maka ada beberapa solusi dari teori upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi merekrut pegawai teknis non PNS untuk bekerja di lapangan sebanyak 101 (seratus satu) orang karena jumlah anggota yang ada di lapangan sekarang hanya 21 orang, sedangkan luas wilayah Provinsi Jambi 53.435 Km² sehingga masih dibutuhkan pegawai teknis non PNS untuk bekerja di lapangan dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi juga melakukan

¹⁰⁰ Alex Sander, S.Farm, Apt, MH menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi, 2 Februari 2023.

kerjasama kepada masyarakat Provinsi Jambi di dalam pengawasan peredaran obat tradisional tanpa izin yang ada di Provinsi Jambi sehingga pihak Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi akan segera bergerak cepat di dalam pengungkapan kasus obat tradisional tanpa izin jika ada laporan dari masyarakat Provinsi Jambi.¹⁰¹

2. Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi melakukan sosialisasi terkait dengan bahayanya dari obat tradisional yang beredar tanpa izin kepada masyarakat sehingga masyarakat Provinsi Jambi juga ikut berpartisipasi di dalam pengawasan peredaran obat tradisional dan melaporkan hal tersebut apabila di lapangan terjadi peredaran obat tradisional secara ilegal ke pihak Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi.¹⁰²
3. Untuk mengatasi sulitnya mengetahui keberadaan obat tradisional ilegal tersebut maka pihak Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi melakukan razia pada tempat yang menjual obat tradisional di Provinsi Jambi.¹⁰³

Dengan demikian, sudah seharusnya pihak Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi melakukan perekrutan pegawai yang akan bekerja di lapangan sehingga dapat memantau terkait peredaran obat tradisional ilegal dan juga sudah seharusnya Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi

¹⁰¹ Novva Reddy Naldo, S.Farm, Apt selaku penyidik PPNS pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi, 2 Februari 2023.

¹⁰² Alex Sander, S.Farm, Apt, MH menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi, 2 Februari 2023.

¹⁰³ Novva Reddy Naldo, S.Farm, Apt selaku penyidik PPNS pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi, 2 Februari 2023.

Jambi melakukan sosialisasi terkait bahaya dari obat tradisional itu sendiri kepada masyarakat Provinsi Jambi sehingga masyarakat Provinsi Jambi lebih waspada akan adanya peredaran obat tradisional ilegal di Provinsi Jambi. Selain sosialisasi memang dibutuhkan juga kerjasama baik instansi pemerintah, Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi dan aparat penegak hukum untuk melakukan razia apabila diketahui keberadaan obat tradisional ilegal tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Provinsi Jambi adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi melaksanakan Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat dan makanan dan pemantau dan pengecekan peredaran obat dan makanan.
2. Kendala dalam melakukan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Provinsi Jambi adalah kurang jabatan PPNS maupun pegawai teknis lainnya dibandingkan dengan luas wilayah kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi dan pengawasan oleh masyarakat Provinsi Jambi dirasakan masih kurang dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi merasa kesulitan untuk mengetahui keberadaan obat tradisional ilegal tersebut yang beredar di masyarakat Provinsi Jambi sehingga solusi yang dilakukan yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi adalah Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi merekrut pegawai teknis non PNS untuk

bekerja di lapangan sebanyak 101 (seratus satu) orang, melakukan sosialisasi akan bahaya obat tradisional tanpa izin kepada masyarakat sehingga masyarakat Provinsi Jambi ikut berpartisipasi dan melaporkan hal tersebut ke pihak Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi dan melakukan razia pada tempat yang menjual obat tradisional di Provinsi Jambi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Badan pengawasan obat dan makanan Provinsi Jambi harus terus melakukan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional secara ilegal di provinsi Jambi.
2. Masyarakat Provinsi Jambi harus segera melaporkan jika mendapatkan obat tradisional ilegal tersebut kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, Alfabeta, Bandung, 2009
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Effendi Lutfi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004
- Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galia Indonesia, Bogor, 2007
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- I. G. Wursanto, *Manajemen Kepegawaian*, Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Jimly Ashidiqqie, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2010
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Kencana, 2014
- Liong Theresa C.Y, *The Martha Tilaar Way*, Kompas Buku, Jakarta, 2010
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Nandang Alamsah, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung, 2019
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 2004
- Sofyan Syarif Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
Suyanto, *Analisis dan Desain Aplikasi Multimedia*, Andi, Yogyakarta, 2004
Syaiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, 2004

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat
Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan
Makanan
Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Program Desa Dan Kelurahan Pangan Aman
Peraturan Kepala BPOM No HK.00.05.41.1384 tahun 2005 tentang Kriteria
Dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional

C. Jurnal

Ali dan Zulhamdani Lukman, Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh), *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1, 2019
Ayu Mulyani Noor, Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru, *JOM FISIP, Volume 2, No. 2*, 2015
Bahmid Panjaitan, dkk, Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukm*, Vol. 5 No. 1, 2020
Bambang Dharwiyanto Putro, Persepsi dan Perilaku Pengobatan Tradisional Sebagai Alternatif Upaya Mereduksi Penyakit Tidak Menular, *Sunari Penjor : Journal of Anthropology*, Vol. 2 No. 2, 2018
Benny Agusti Putra, Sejarah Melayu Jambi dari Abad 7 Sampai Abad 20, *Tsaqofah & Tarikh*, Vol. 3, No. 1, 2018
Biladi Ostin, Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1, No. 2, 2019
Enik Suhariyanti, Rizka Amalia dan Muta Aliva, Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Sosialisasi Penggunaan Tanaman Obat Keluarga (Toga) Di Lingkungan Bandung, : *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 2021

- Herwin, Tinjauan Kriminologis Penipuan Dengan Cara Hipnotis Studi Di Kota Makassar, *Jurnal Ecosystem*, Vol. 13, No. 3, 2013
- Hijawati, Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Solusi*, Volume 18, Nomor 3, 2020
- Nelly Indrayani dan Siti Syuhada, Seloko Adat Melayu dalam Membangun Masyarakat Jambi yang Berkarakter dan Multikultural, *Criksetra : Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 9, No. 2, 2020
- Rasmi Zakiah Oktarlina, Asnah Tarigan, Novita Carolia dan Ebti Rizki Utami, Hubungan Pengetahuan Keluarga dengan Penggunaan Obat Tradisional di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, *Jurnal JK Unila*, Vol. 2 No. 1, 2018
- Salundik dan Ita Mentayani, Peredaran Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6, No. 1, 2021
- Sarwirini, Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) : Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, No. 4, 2011
- So Woong Kim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, 2013

D. Jurnal

- Ramosta Setiawan Sirait, *Upaya Pencegahan Kejahatan Pencurian Pada Penyedia Jasa Internet (Studi Kasus Pada Warnet Itw Di Depok)*, Skripsi, Program Sarjana Ekstensi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Indonesia, 2019

E. Website

- <http://febriirawant.wordpress.com/2016/04/12/pengertian-legal-dan-ilegal/diakses>
- <https://helohehat.com/obat-suplemen/jenis-obat/>
- [www/http.bpom.lakip/2007/badan pom/rorenkeu/evapor/2008](http://www.bpom.lakip/2007/badan_pom/rorenkeu/evapor/2008)
- <https://www.liputan6.com/hot/read/4651979/21-macam-obat-berdasarkan-bentuk-dan-fungsinya-yang-wajib-dipahami>
- <http://www.pom.go.id/files/2016/brem.pdf>
- <https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20190708/DirektoratPengamanan.pdf>
- https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20190819/Renstra_BPOM_Juli_2019.pdf
- <https://www.pom.go.id/new/view/direct/background>
- http://www.pom.go.id/pom/profile/latar_belakang.php
- <https://www.sehatq.com/artikel/ragam-jenis-bentuk-sediaan-obat>